

Modul 11

ANALISIS KASUS DAN TANTANGAN KE DEPAN Diskriminasi Hukum dan Gender

Oleh: Cicilia Wahyu Djajanti
STIKES St. Vincentius A. Paulo Sutabaya

A. PENGANTAR

Dalam persepsi ideologis rakyat Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku di ruang teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap produk hukum yang dibuat dan dijalankan, selalu berada dalam perspektif menjalankan nilai-nilai falsafah Pancasila. Interpretasi atas nilai-nilai filosofis Pancasila adalah bentuk terbukanya cara berpikir bangsa Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan ideologinya. Keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan adalah sumber nilai kehidupan yang ditanamkan melalui Pancasila. Jika diimplementasikan pada ruang kehidupan secara tepat, dampaknya mengarah pada makna kehidupan yang adil dan sejahtera, aman sentosa, kemakmuran yang merata, keseimbangan dan ketahanan dalam berbangsa dan bernegara, serta keimanan yang kuat atas nilai-nilai spiritualitas dan moral.

Pancasila dalam makna ideologis yang transendental, membutuhkan elemen-elemen yang mampu mencapai seluruh subjek warga negara Indonesia. Hukum adalah salah elemen yang bertindak sebagai aparatus dalam mengelola dan mengatur negara. Hukum dipandang dan diperlakukan sebagai suatu kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, hukum adalah suatu perangkat aparatus pemerintahan yang mengayomi seluruh rakyat, seluruh individu sebagai subjek warga negara Indonesia, tanpa terkecuali. Hukum tidak boleh diskriminatif. Hukum bukan senjata penguasa, orang yang berkuasa, atau individu tertentu untuk mendominasi rakyat. Hukum adalah perangkat yang harus bertindak adil tanpa memandang subjek tertentu. Hukum hanya memandang nilai suatu perbuatan atas dasar nilai moral, nilai ke-Tuhan-an, nilai etika, dan nilai ideologis.

Dewasa ini hukum seakan-akan dibuat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal ini terjadi karena - dalam perspektif intelektualitas - pemahaman terkait nilai dan makna hukum didikotomisasi hanya dalam intelektualisasi tertentu. Hukum bukan hanya milik pihak-pihak yang merasa pernah bersekolah hukum. Hukum adalah milik semua individu yang warga negara Indonesia. Mengapa demikian? Implementasi dan aplikasi atas hukum dalam ranah kehidupan berbangsa menimpa semua individu yang memiliki legitimasi sah sebagai warga negara Indonesia.

Pemahaman tentang hukum tersebut di atas kemudian memunculkan pertanyaan atas fakta yang sedang terjadi di Indonesia dewasa ini, terutama dalam gerakan gender. Mengapa dalam perspektif gender, masih banyak ketidakadilan dan ketidaksetaraan dimata hukum? Secara hermeneutis, jawabannya bisa saja berdasarkan asumsi, bahwa informasi dan pengetahuan tentang hukum yang tidak bias gender belum sampai pada masyarakat, terutama kaum gerakan feminisme. Jawaban lainnya, bisa jadi, adanya upaya

untuk memanipulasi artikulasi esensial dari hukum tertentu dalam kerangka untuk kepentingan dan keuntungan sepihak.

Pertanyaan yang muncul dari panjang lebarnya uraian di atas adalah, apakah masyarakat Indonesia sudah mengetahui dan memahami, apakah yang dinamakan hukum tersebut? Yang kedua, apakah masyarakat Indonesia mengenal definisi dari gender? Apa itu perjuangan gender? Pada fakta praktis apa ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender tersebut dipraktikkan? Melalui penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, kita dapat memahami secara utuh apa kaitan antara hukum dan gender. Pada situasi dan kondisi semacam apa diskriminasi gender muncul.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman historis dan edukatif tentang esensi kedudukan hukum dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Mahasiswa memiliki pemahaman historis dan intelektualitas atas esensi makna gender dan gerakan-gerakannya.
3. Mahasiswa mampu memetakan persoalan yang terkait dengan diskriminasi hukum dan gender. Sehingga mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang sesuai dengan kemampuan subjektifnya masing-masing.

C. POKOK BAHASAN

1. Eksistensi Hukum dalam Perspektif Ideologi Pancasila, Historis, serta Aplikasi dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
2. Artikulasi dan Eksistensi Gender dalam Perspektif Ideologi Pancasila, Historis, Gerakan Feminisme, Peta Yuridis Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif Gender.
3. Analisa Persoalan Aktual Berfokus pada Peristiwa-peristiwa Bias Gender.

D. PERLENGKAPAN

1. Komputer dan LCD Proyektor.
2. Film dokumenter yang bertemakan diskriminasi hukum dan gender.
3. Film dokumenter tentang gerakan gender di dunia.
4. Materi tentang CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
5. Kertas Kerja.

E. DURASI

Dua kali pertemuan (2 x 100 menit)

F. METODE

1. Menonton film dokumenter.
2. Kajian dan analisa (individual dan kelompok).

3. Diskusi.
4. Presentasi.

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Pertemuan Pertama

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	10 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
	c Panduan ringkasan/praktis untuk menyimak/mengkritisisejumlah slide dan film pendek	
d Pembentukan kelompok belajar		
2	Kegiatan Inti	
	a Mahasiswa menonton film dokumenter tentang hukum di Indonesia yang berisi: sejarah pembentukan hukum, kedudukan hukum dalam Pancasila, dan proses aplikasi dan implementasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sambil menonton film, mahasiswa mencatat bagian-bagian penting dari adegan dan peristiwa-peristiwa penting yang dapat dijadikan data untuk bahan kajian dan analisa	20 menit
	b Mahasiswa secara individual merangkum data-data penting tentang hukum di Indonesia yang diperoleh dari film dokumenter yang ditonton/dipelajari ke dalam tulisan satu paragraf	10 menit
	c Diskusi kelompok membahas dan merangkum substansi film dokumenter hasil amatan masing-masing mahasiswa	20 menit
d Diskusi kelas (pleno) membahas lebih lanjut hasil diskusi kelompok	30 menit	
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan dan refleksi atas kesimpulan, serta melakukan <i>mapping</i> terhadap kemungkinan-kemungkinan bagaimana hukum bisa diselewengkan, dilakukan menyimpang, dan dapat dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila	10 menit

2. Pertemuan Kedua

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen mengondisikan mahasiswa siap mengikuti kegiatan belajar dengan kompetensi, metode, dan kelompok belajar yang sama seperti telah dilakukan pada pertemuan minggu sebelumnya	5 menit

2	Kegiatan Inti		
	a	Mahasiswa menonton film dokumenter tentang gerakan gender yang berisikan materi tentang sejarah, definisi, dan gerakan gender di dunia	20 menit
	b	Mahasiswa secara individual membuat resume satu paragraf data-data penting tentang gerakan gender yang diperoleh dari film dokumenter yang ditonton	10 menit
	c	Diskusi kelompok membahas substansi film dokumenter gerakan gender hasil amatan masing-masing mahasiswa, diakhiri dengan merangkum seluruh hasil diskusi dan menuliskannya ke dalam poin-poin lugas dan ringkas sebagai bahan pleno	20 menit
	d	Diskusi kelas (pleno) membahas lebih lanjut hasil diskusi kelompok dengan hasil akhir membuat kesimpulan, refleksi, dan <i>mapping</i> atas peristiwa-peristiwa bias gender	30 menit
3	Kegiatan Penutup		
		Mahasiswa secara bersama-sama menyatukan hasil kesimpulan minggu pertama dan minggu kedua, kemudian merumuskan rencana aksi sesuai eksistensi dan intelektualitas masing-masing	15 menit

H. REFLEKSI

Substansi refleksi difokuskan pada pemaknaan kritis terhadap realitas pelaksanaan hukum dan persoalan gender di Indonesia. Hal yang tidak kalah penting adalah kesediaan mahasiswa untuk melihat diri sendiri mengenai sikap, perilaku, dan tindakannya selama ini, apakah sudah sejalan dengan upaya penegakan hukum dan kesamaan gender atau belum. Berkenaan dengan penyelesaian persoalan ini, rencana aksi apa yang bisa dibuat, baik dalam perspektif individual (perbaiki sikap/perilaku diri) maupun kolektif (menuju tatanan yang lebih beradab).

I. BACAAN

Hukum dan Wacana Gender di Indonesia

Dewasa ini berbagai instrumen yuridis telah dibuat untuk mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) di Indonesia. Komitmen pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender juga sangat tinggi. Namun, dalam kenyataannya, ketimpangan gender dalam segala aspek kehidupan tetap terjadi, sehingga sangat perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, agar diperoleh solusi yang tepat sesuai dengan persoalannya. Wacana tentang isu gender sudah menjadi isu dunia. Pada umumnya isu gender yang paling sering dibahas adalah masalah status dan kedudukan perempuan di masyarakat yang masih dinilai subordinat atau marginal. Persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender bukanlah persoalan sederhana dan berdimensi lokal, namun persoalan ini ditemui di seluruh belahan dunia, serta berkaitan erat dengan segala sendi kehidupan manusia. Maka tidaklah mengherankan jika boleh dikatakan

perjuangan para pemerhati masalah perempuan, untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender yang sudah sekian lama seolah-olah jalan di tempat, atau paling sedikit hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan.

1. Alasan Filosofis

Dalam cita-cita Pancasila, manusia, perempuan, dan laki-laki, diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, dan bangsa Indonesia mengarahkan diri pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah dan mufakat, serta keberadaban. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, perempuan dan laki-laki, sebagai makhluk bermartabat, yang telah dimiliki sejak lahir hingga akhir hayat. Karenanya HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang.

Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun termasuk berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dengan disahkannya perubahan kedua pada tahun 2000, UUD 1945 memuat ketentuan dasar mengenai HAM dalam Bab XA, Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J ayat (2). Selain rumusan tersebut, UUD 1945 ketentuan HAM termuat pula dalam Pasal 29 ayat (2) dan pasal 28 I (2). Perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dan kemerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Konsepsi HAM ini sejalan dengan hukum HAM Internasional, yang secara khusus mengadopsi instrumen hak asasi perempuan yang komprehensif, yaitu Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women, selanjutnya disebut Konvensi CEDAW, yang diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi ini mendasarkan pada tiga prinsip atau asas yaitu:

- a. Persamaan substantif.
- b. Non Diskriminasi.
- c. Kewajiban Negara.

Prinsip persamaan substantif mengakui adanya perbedaan situasi hidup perempuan dan laki-laki, dimana perempuan dapat atau lebih rentan mengalami diskriminasi yang sering dijustifikasi melalui perbedaan ketubuhannya dibanding laki-laki, dengan menggunakan tolak ukur kepentingan laki-laki. Diskriminasi dapat dialami langsung atau merupakan kelanjutan dari berbagai tindakan diskriminatif di waktu lalu. Untuk menanggulangnya, persamaan substantif menggunakan pendekatan korektif melalui tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) dan perlindungan maternitas.

2. Alasan Yuridis

Instrumen hukum Indonesia yang melandasi perwujudan persamaan dan keadilan untuk perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) UU No. 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan (Convention of Women's Political Rights)
- (3) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)
- (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (5) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, social and Cultural Rights)
- (6) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

Hingga saat ini belum ada sebuah undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan hak-hak perempuan dari bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan pelanggaran hak asasi; dan pelaksanaan penikmatan hak asasi perempuan termasuk akses, kesempatan, proses, control dan penikmatan manfaat, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, mengakui, menghargai, memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan tanpa diskriminasi.

3. Alasan Sosiologis

Dalam kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia, berbagai studi menunjukkan, persamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan (termasuk anak perempuan) belum tercapai, terutama disebabkan masih sangat kuatnya budaya patriarki dan perspektif laki-laki dalam mempengaruhi pola pikir, pola perilaku, dan pengambilan keputusan termasuk pengambilan kebijakan.

Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender sebagai asas dalam pemenuhan hak asasi perempuan, hanya dapat tercapai bila pengetahuan mengenai konstruksi sosial gender, pengalaman ketubuhan perempuan, sudut pandang, kebutuhan, dan kepentingan perempuan terintegrasi dalam keseluruhan tatanan pengetahuan. Situasi sosial budaya terkait relasi gender menunjukkan bahwa perdebatan jenis kelamin (biologis) diinterpretasi secara sosial melalui mitos, sosialisasi, budaya, kebidjaksanaan pemerintah, dan hukum serta praktik yang lebih menguntungkan laki-laki, sekaligus tidak adil bagi perempuan, yang antara lain dapat dilihat dari: stereotip atau pelabelan negative, subordinasi, peminggiran atau marginalisasi, beban majelmuk, dan kekerasan berbasis gender.

Keadilan gender merefleksikan budaya patriarki yang menempatkan kedudukan tyertinggi pada laki-laki, yang masih kuat di masyarakat, dan dilanggengkan melalui nilai-nilai, praktik budaya, system sosial, dan bentuk lainnya seperti penafsiran agama yang bias gender, terinternalisasi dalam pikiran dan praktik hidup anggota masyarakat. Disinilah negara sebagai actor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab (duty holders) pemenuhan hak asasi perempuan, penting untuk merumuskan hukum dan kebijakan yang memastikan pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan.

Dewan Perwakilan Rakyat di era reformasi telah menghasilkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan telah responsif gender, antara lain:

- (1) Delapan ratifikasi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan Perempuan dan Anak (CRC, ICCPR, ICESCR, CAT, ICDRP, ICPMW).
- (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
- (3) Undang-undang Paket Pemilu (tentang Partai Politik; Pemilu; MD3) dengan memasukkan *affirmative action* kuota perempuan sebesar 30%.
- (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- (5) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
- (6) Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (7) Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- (8) Undang-undang No. 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (9) Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (10) Undang-undang No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

Namun demikian, dalam praktiknya, perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dinilai masih belum cukup karena tidak adanya payung hukum utama yang menjadi sandaran utuh bagi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Landasan legitimasi atas kesetaraan gender ini diperlukan sebagai implementasi atas Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Secara filosofis, dapat dikatakan, Negara menjamin hak hidup setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi hak tersebut tanpa diskriminasi. Kata keadilan sosial dapat dimaknai, bahwa setiap proses dan hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, dan tanpa pembedaan jenis kelamin.

4. Bentuk-bentuk Praktik Ketidakadilan Gender

Praktik ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender termanifestasi dalam berbagai macam bentuk praktis. Namun, secara paradigmatis, semua manifestasi tersebut terhubung saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan saling merekonstruksi pola pikir tentang gender. Manifestasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender tersebut nampak dalam:

Wacana marginalisasi dalam berbagai bidang hidup sehari-hari, terutama ekonomi, politik, dan pendidikan. Proses ini menyebabkan dekonstruksi harkat dan martabat pada individu. Meskipun masih menjadi perdebatan keras, namun sumber-sumber penyebabnya dapat diketemukan dalam interpretasi lembaga keagamaan, tradisi dan budaya, undang-undang, kebijakan pemerintah, bahkan dalam ruang lingkup dunia pendidikan.

Wacana subordinasi yang seringkali menempatkan individu tertentu pada nilai eksistensial yang lebih rendah dari individu yang lain. Seringkali wacana subordinasi ini menimpa jenis kelamin perempuan, dengan meletakkan harkatnya lebih rendah di bawah laki-laki.

Wacana stereotipe yang diartikulasikan sebagai sikap negatif masyarakat terhadap individu tertentu, yang dampaknya merugikan individu yang menyandang. Budaya ini muncul dari tradisi, dan terbentuk dalam kata-kata bijak, "Hujan sehari menghapus

kemarau setahun”, “tumpah nila setitik, rusak susu sebelanga”, dan banyak lagi yang lainnya.

Wacana beban ganda yang dapat dimaknai ke dalam bentuk pembagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang memberatkan salah satu pihak. Dalam perspektif ini, secara tradisional, seringkali menimpa perempuan dalam hal tugas kerumahtanggaan.

Wacana kekerasan dalam segala bentuk manifestasi dan praktiknya. Wacana ini - secara langsung maupun tidak langsung - mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, kekerasan seksual, dan tekanan psikologis. Hal ini terjadi akibat adanya perbuatan yang mengancam, pemaksaan atau perampasan atas hak kebebasan dan kemerdekaan individu, dan politisasi atas nilai-nilai norma kehidupan tertentu.

Dalam proses manifestasi wacana-wacana yang bias ketidakadilan dan kesetaraan gender tersebut di atas, ada beberapa faktor yang dianggap sebagai pelaku utama, mereka adalah:

- (1) Negara, melalui kebijakan negara yang bias gender.
- (2) Media, melalui pemberitaan dan tayangan yang bias gender.
- (3) Masyarakat, melalui interpretasi hidup beragama, tradisi dan kebudayaan, sosio kultur.
- (4) Keluarga, melalui proses pendampingan dan pembinaan dalam keluarga yang sifatnya bias gender.
- (5) Individu, melalui cara berpikir pragmatis dan individualis yang perspektifnya hanyalah keuntungan semata.

J. BACAAN ANJURAN

Kalyanamitra.or.id. *Factsheet: Pokok-Pokok Pikiran Usulan Rancangan Undang-Undang Tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan* yang diterbitkan oleh CEDAW working Group Indonesia (CWGI) dalam pertemuan tahunan WEMC pada tahun 2009.

Rosemarie Tong. 1997. *Feminist Thought : A Comprehensive Introduction*. USA: Westview Press.

Pembayun, Ellys Lestari. 2009. *Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip, dan Dunia Maya*. Bandung: Penerbit NUANSA.

Haryono, Anton. 2014. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi: Peliknya Realisasi Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.